



P U T U S A N

Nomor : 4/G/2015/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara :-----

1. Nama : Zaki Mubarok; -----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : PNS;-----
Tempat Tinggal : Jl. R.Intan Gg. Kenari No.15 RT.04 Lk.II Kel.Pelita
Kec.Enggal Bandar Lampung;-----
2. Nama : Emelda Yudianti; -----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : PNS;-----
Tempat Tinggal : Jl. R.Intan Gg.Kenari No.15 RT.04 Lk.II Kel.Pelita
Kec.Enggal Bandar Lampung;-----
3. Nama : Muhammad Arif; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Wiraswasta/Pedagang;-----
Tempat Tinggal : Jl.R.Intan Gg.Burung No.12 RT.04 Lk.II Kel.Pelita
Kec.Enggal Bandar Lampung;-----
4. Nama : Nurul Aini; -----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Peg. Swasta;-----
Tempat Tinggal : Jl.R.Intan Gg.Burung No.12 RT.04 Lk.II Kel.Pelita
Kec.Enggal Bandar Lampung;-----

Hal. 1 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : Yulia Alfatina;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Mahasiswa;-----
Tempat Tinggal : Jl.R.Intan Gg.Burung No.12 RT.04 Lk.II Kel.Pelita
Kec.Enggal Bandar Lampung;-----
6. Nama : A. Rahman Akrobi;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Mahasiswa;-----
Tempat Tinggal : Jl.R.Intan Gg.Burung No.12 RT.04 Lk.II Kel.Pelita
Kec.Enggal Bandar Lampung;-----
7. Nama : Edy Subagio;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Wiraswasta/ Pedagang;-----
Tempat Tinggal : Jl.R.Intan Gg.Burung No.10 RT.04 Lk.II Kel.Pelita
Kec.Enggal Bandar Lampung;-----
8. Nama : Rizki Akbar Ramadan;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Peg. Swasta;-----
Tempat Tinggal : Jl.R.Intan Gg.Kenari No.09 RT.04 Lk.II Kel.Pelita
Kec.Enggal Bandar Lampung;-----
9. Nama : Sudaryo ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Peg. Swasta;-----
Alamat : Jl.R.Intan Gg. Kenari No.09 RT.04 Lk.II Kel.Pelita
Kec.Enggal Bandar Lampung;-----
- 10.Nama : Asiatul Khairani (Oni); -----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Hal. 2 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----

Tempat Tinggal : Jl.R.Intan Gg.Kenari No.09 RT.04 Lk.II Kel.Pelita
Kec.Enggal Bandar Lampung;-----

11.Nama : Rusli ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta/Pedagang;-----

Tempat Tinggal : Jl.R.Intan Gg.Kenari No.07 RT.04 Lk.II Kel.Pelita
Kec.Enggal Bandar Lampung;-----

12.Nama : Aris Baskara ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Tempat Tinggal : Jl.R.Intan Gg.Kenari No.46 RT.04 Lk.II Kel.Pelita
Kec.Enggal Bandar Lampung;-----

13.Nama : Adiansyah; -----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : PNS;-----

Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Kenari No. 05 RT. 04 Lk. II Kel. Pelita
Kec. Enggal Bandar Lampung;-----

14.Nama : Tatang. K;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Buruh;-----

Tempat Tinggal : Jl. R.Intan Gg. Kenari No.06 RT. 04 Lk. II Kel.Pelita
Kec. Enggal Bandar Lampung;-----

15.Nama : Ratmayati; -----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Peg. Swasta;-----

Hal. 3 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Kenari No 06 RT. 04 Lk. II Kel. Pelita
Kec. Enggal Bandar Lampung; -----
16. Nama : Awalludin; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia; -----
- Pekerjaan : Peg. Swasta; -----
- Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Kenari No. 06 RT. 04 Lk. II Kel. Pelita
Kec. Enggal Bandar Lampung; -----
17. Nama : A. Robi; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia; -----
- Pekerjaan : Peg. Swasta; -----
- Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Kenari No. 06 RT. 04 Lk. II Kel.
Pelita Kec. Enggal Bandar Lampung; -----
18. Nama : Safrudin; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia; -----
- Pekerjaan : Wiraswasta/ Pedagang; -----
- Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Kenari No.29 RT. 04 Lk. II Kel. Pelita
Kec. Enggal Bandar Lampung; -----
19. Nama : Suhendrik; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia; -----
- Pekerjaan : Wiraswasta; -----
- Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Kenari No. 29 RT. 04 Lk. II Kel. Pelita
Kec. Enggal Bandar Lampung; -----
20. Nama : Agus K.; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia; -----
- Pekerjaan : Wiraswasta/ Penjahit -----
- Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Kenari No. 24 RT. 04 Lk. II Kel. Pelita
Kec. Enggal Bandar Lampung; -----

Hal. 4 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Nama : Minah;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Ibu rumah Tangga;-----
Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Kenari No. 23 RT. 04 Lk. II Kel. Pelita Kec. Enggal Bandar Lampung; -----
22. Nama : Kasim;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Wiraswasta/ Pedagang;-----
Tempat tinggal : Jl. R. Intan Gg. Kenari No. 23 RT. 04 Lk. II Kel. Pelita Kec. Enggal Bandar Lampung; -----
23. Nama : Heri;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Peg. Swasta;-----
Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Kenari No. 22 RT. 04 Lk. II Kel. Pelita Kec. Enggal Bandar Lampung; -----
24. Nama : Lukmansyah;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Kenari No. 08 RT. 04 Lk. II Kel. Pelita Kec. Enggal Bandar Lampung; -----
25. Nama : Rico;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : PNS ;-----
Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Kenari No. 26 RT. 04 Lk. II Kel. Pelita Kec. Enggal Bandar Lampung-----
26. Nama : Ujang L.;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Hal. 5 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta/ Buruh;-----

Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Kenari No. 45 RT. 04 Lk. II Kel. Pelita
Kec. Enggal Bandar Lampung;-----

27. Nama : Zum;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wiraswasta/Pedagang;-----

Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Kenari No. 45 RT. 04 Lk. II Kel. Pelita
Kec. Enggal Bandar Lampung;-----

28. Nama : Andi Brata;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Swasta/ Sopir;-----

Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Kenari No. 10 RT. 04 Lk. II Kel. Pelita
Kec. Enggal Bandar Lampung;-----

29. Nama : Lia;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----

Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Kenari No. 10 RT. 04 Lk. II Kel. Pelita
Kec. Enggal Bandar Lampung;-----

30. Nama : Hasan Zaqqi;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Peg.Swasta;-----

Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Kenari No. 04 RT. 04 Lk. II Kel.
Pelita Kec. Enggal Bandar Lampung;-----

31. Nama : M. Aziz Azhari;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Peg. Swasta;-----

Hal. 6 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Kenari No. 08 RT. 04 Lk. II Kel. Pelita
Kec. Enggal Bandar Lampung; -----

32. Nama : Hasanuddin; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Wiraswasta/buruh; -----

Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Kenari No. 07 RT. 04 Lk. II Kel. Pelita
Kec. Enggal Bandar Lampung; -----

33. Nama : Hairul; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Tempat Tinggal : Jl. Bumi Teliu No. 23 Kel. Labuhan Ratu Raya Bandar
Lampung Eks. Warga Gg. Burung Rt. 007 Kel. Pelita
Bandar Lampung ; -----

34. Nama : Sam'un Fatah; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : PNS; -----

Tempat Tinggal : Jl.Sisingamanggaraja Bandar Lampung Eks. Warga
Gg. Kenari R. 004 Kel. Pelita Bandar Lampung; -----

35. Nama : Hj. Herlina (istri Hj. Oman Sutarman Alm.); -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----

Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Kenari RT. 04 Lk. II Kel. Pelita Kec.
Enggal Bandar Lampung; -----

36. Nama : Djunainah; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----

Hal. 7 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Kenari No. 19 RT. 04 Lk. II Kel. Pelita
Kec. Enggal Bandar Lampung; -----

37. Nama : Meli; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Peg. Swasta; -----

Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Kenari No. 19 RT. 04 Lk. II Kel. Pelita
Kec. Enggal Bandar Lampung; -----

38. Nama : M. Yunus ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Wiraswasta/ Guru Ngaji; -----

Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Burung No. 49 RT. 07 Lk. II Kel. Pelita
Kec. Enggal Bandar Lampung; -----

39. Nama : Citra Retno Andini; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Mahasiswa; -----

Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Kenari No. 09 RT. 04 Lk. II Kel. Pelita
Kec. Enggal Bandar Lampung -----

40. Nama : Soleha ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : PNS; -----

Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Kenari No. 11 RT. 04 Lk. II Kel. Pelita
Kec. Enggal Bandar Lampung -----

41. Nama : Rizki Ariffin; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Burung No. 20 RT. 07 Lk. II Kel. Pelita
Kec. Enggal Bandar Lampung; -----

Hal. 8 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Nama : Hartanto W.;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Burung No.17 RT.07 Lk.II Kel. Pelita
Kec. Enggal Bandar Lampung;-----
43. Nama : Affandi;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Burung No. 44 RT. 07 Lk. II Kel. Pelita
Kec. Enggal Bandar Lampung;-----
44. Nama : Yunili;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----
Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Burung No. 45/19 RT. 07 Lk. II Kel.
Pelita Kec. Enggal Bandar Lampung;-----
45. Nama : Darwis;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Burung No. 25 RT. 07 Lk. II Kel.
Pelita Kec. Enggal Bandar Lampung;-----
46. Nama : Nova Irawan;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Peg. Swasta;-----
Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Burung No. 48 RT. 07 Lk. II Kel.
Pelita Kec. Enggal Bandar Lampung-----
47. Nama : Iwan;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Hal. 9 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Burung No. 48 RT. 07 Lk. II Kel.
Pelita Kec. Enggal Bandar Lampung ;-----

48. Nama : Ade Irawan;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Burung No. 48 RT. 07 Lk. II Kel.
Pelita Kec. Enggal Bandar Lampung;-----

49. Nama : Erwin;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Tempat Tinggal : Jl. R.Intan Gg. Burung Kel. Pelita Kec. Enggal Bandar
Lampung;-----

50. Nama : Dedi;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Tempat Tinggal : Jl. R.Intan Gg. Burung Kel. Pelita Kec. Enggal Bandar
Lampung;-----

51. Nama : Haryono;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Burung No. 21 RT. 07 Lk. II Kel.
Pelita Kec. Enggal Bandar Lampung;-----

52. Nama : Erma Yurita;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Ibu rumah tangga;-----

Hal. 10 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Burung No. 20 RT. 07 Lk. II Kel.
Pelita Kec. Enggal Bandar Lampung ; -----

53. Nama : Atung; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Burung No. 30 RT. 07 Lk. II Kel. Pelita
Kec. Enggal Bandar Lampung; -----

54. Nama : Zulkarnaen Muhayat; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Tempat Tinggal : Griya Sukarame Blok b3 Jl.Parkit No.10B. Lampung
Exs Warga Lk. II RT. 007 Kel. Pelita B. Lampung; -----

55. Nama : Delly; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Burung No 22 RT. 07 Lk. II Kel. Pelita
Kec. Enggal Bandar Lampung; -----

56. Nama : Foe Tjat Young; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Burung No. 22 RT. 07 Lk. II Kel. Pelita
Kec. Enggal Bandar Lampung; -----

57. Nama : Yudi Widiyanto; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Tempat Tinggal : Jl.R.Intan Gg.Burung No. 20/24 RT.07 Lk.II Kel. Pelita
Kec. Enggal Bandar Lampung; -----

Hal. 11 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Nama : Ridwan; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Wiraswasta/Penjahit; -----
Tempat Tinggal : Eks. Warga RT. 007 Lk. II Kel. Pelita B. Lampung; -----
59. Nama : Tuti; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Wiraswasta/ Pedagang; -----
Tempat Tinggal : Eks. Warga RT. 007 Lk. II Kel. Pelita B. Lampung
60. Nama : Atet; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----
Tempat Tinggal : Jl.R.Intan Gg. Burung Kel. Pelita Kec. Enggal B. Lampung; -----
61. Nama : Riyalita; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga; -----
Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg.Burung No. 11 RT. 07 Lk. II Kel. Pelita Kec. Enggal Bandar Lampung; -----
62. Nama : Vira Karina; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Pelajar ; -----
Tempat Tinggal : Jl.R.Intan Gg. Burung No.11 RT.07 Lk.II Kel.Pelit Kec. Enggal Bandar Lampung; -----
63. Nama : Rudi Cahyadi; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Hal. 12 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Burung No.469 RT.07 Lk.II Kel. Pelita
Kec. Enggal Bandar Lampung; -----

64. Nama : Tedja Zuchradi; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : PNS; -----

Tempat Tinggal : Jl. R. Intan Gg. Burung No. 11 RT. 07 Lk. II Kel.
Pelita Kec. Enggal Bandar Lampung; -----

65. Nama : Swastiny Muhayat; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----

Tempat Tinggal : Jl. Mawar Gg. H. Abdullah 2 No. 36 Way Halim Eks
Warga Gg. Burung Rt. 007 Kel. Pelita Kec. Enggal ; ----

Dalam hal ini diwakili oleh 13 Orang : -----

1. Swastini Muhayat, 2. Zulkarnaen Muhayat, 3. Khairul Zen, 4. Rusli, 5. Sam un
Fatah, 6. Tedja Zuchradi, 7. Sudaryo, 8. Tabrani Kudus, 9. Aris Baskara, 10.
Muhammad Arif, 11. Zaki Mubarak, 12. Edy Subagio, 13. Rizki Ariffin; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Para PENGGUGAT;**

M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG;

Berkedudukan di Jl. Drs .Warsito Nomor 5, Bandar Lampung; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya; -----

1. Nama : SUHADA, S.H.,; -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara; -----

2. Nama ; BADARUDIN UMAR, S.H.,; -----

Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah; -----

Hal. 13 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : IMRONI, S.T.M.H.,; -----

Jabatan : Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan; -----

4. Nama : MASNAH, S.H.,; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan; -----

5. NAMA : RAMLI, S.H.,; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Komplik Pertanahan; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai pada Kantor
Pertanahan Kota Bandar Lampung, beralamat di Jl. Drs. Warsito No. 05
Telukbetung Bandar Lampung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
161/600.18.71/II/2015 tertanggal 12 Pebruari 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

II. **M. RIDHO** . Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Jln.Jend.

Suprpto Gg. Taman Siswa No. 7 Lingkungan II RT 004 Kelurahan Pelita,
Kecamatan Tanjung Karang Pusat ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

1. A. RAHMAN CHOLID, S.H. ; -----

2. SURYANTARA, SH. M.H.; -----

3. ABDUL RAHMAT, S.H. ; -----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara di Kantor
Advokat "Law office Rahman Kholid & Partner" yang beralamat di Ruko Cahaya
Anugerah No. 08 Jln. Inspeksi Kalimalang Setiadarma, Tambun Selatan Bekasi
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Hal. 14 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 4/PEN-DIS/2015/PTUN-BL Tanggal 28 Januari 2015 Tentang Penetapan Lolos Dismissal ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 4/PEN/2015/PTUN-BL Tanggal 28 Januari 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 4/PEN-PP/2013/PTUN-BL Tanggal 3 Pebruari 2015 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 4/PEN-HS/2015/PTUN-BL Tanggal, 25 Pebruari 2015 Tentang Penentuan Hari Persidangan : -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor 4/G/2015/PTUN-BL tertanggal 15 April 2015 ; -----
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dan berkas perkara yang bersangkutan ; -----
- Telah mendengar keterangan dan pengakuan Para Pihak yang bersengketa dan telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2015 yang diterima dan didaftar dalam Register Perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 4/G/2015/PTUN-BL

Hal. 15 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 21 Januari 2015, Gugatan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 25 Februari

2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

OBJEK SENGKETA :-----

Sertipikat Hak Milik No. 1030 Kelurahan Pelita Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung atas nama M. Ridho tertanggal 27 November 2013 surat ukur No. 00012/Pelita/2013 tanggal 3 Juli 2013 dengan Luas 247 m2.;-----

Legal Standing Para Penggugat :-----

Akibat ditutupnya Gang tersebut akses jalan yang biasa digunakan warga dan masyarakat sekitar untuk menuju ke sekolah, ke pasar, ke tempat bekerja, ke tempat ibadah, Para Penggugat merasa kesulitan sebagai berikut :-----

1. Akses Jalan dari dan ke tempat tujuan pulang kerumah, ke sekolah, ke pasar, ke tempat bekerja, ke tempat ibadah harus melalui jalan yang memutar cukup jauh.;
2. Warga yang memiliki usaha warung omzetnya menurun mengingat dengan di tutupnya gang tersebut,sekarang tidak ada orang yang berlalu lalang ;-----
3. Tidak adanya tempat parkir mobil dan untuk warga yang biasanya ada kini telah dimasukkan kedalam objek sertifikat hak milik;-----
4. Sebagai jalan alternatif warga apabila gang-gang yang lain di tutup, digunakan untuk hajatan maka gang burung ini sebagai akses jalan alternatif menuju jalan raya (jalan Raden Intan) ;-----
5. Sebagai tempat sarana umum seperti untuk Perlombaan 17 agustusan, sebagai tempat pencoblosan suara pada saat Pemilu, Pilkada, Pilpres;-----
6. Mengingat padatnya rumah dilokasi tersebut apabila terjadi bahaya kebakaran maka sudah dipastikan kesulitan akses untuk melakukan pemadaman kebakaran;-

Alasan **gugatan** Warga Rt. 004 dan Rt. 007 Lk. II Kel. Pelita Kec. Enggal Bandar Lampung adalah sebagai berikut :-----

Hal. 16 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keberadaan Gang/jalan tsb sudah ada dan dipakai sejak zaman nenek moyang kami/Zaman Belanda hingga sekarang dan sebagai akses jalan/fasilitas umum yang menyangkut hajat orang banyak, hal ini juga disampaikan oleh Bapak Walikota Herman HN bahwa dirinya dulu sering keluar masuk Gang ini semasa beliau sekolah dan bermain sekitar tahun 1970 dihadapan media televisi dan media cetak pada saat kunjungan beliau ke Gang Burung tanggal 14 November hari Jum'at pukul 20:30 WIB.;-----
2. Tidak ada sejenkal tanah pun milik keluarga besar yang bersangkutan, bahkan rumah-rumah yang berdampingan dengan gang tersebut adalah milik warga Gang Burung sejak lama. Jadi dengan demikian Penerbitan SHM atas nama M. Ridho tersebut, sangat penuh dengan **rekayasa** dan **manipulasi**;-----
3. Lokasi Gang tersebut bukan diwilayah Rt.004 melainkan berada di Rt. 007, tapi mengapa ybs M. Ridho meminta tanda tangan pada warga Rt. 004, yang isinya menyatakan **jalan yang menuju** gang burung dan gang kenari di jalan Raden Intan RT.004 Kael. Pelita Kec. T. Karang Pusat adalah benar hak milik Bpk. H.M.Amin Thasim yang selama ini di pakai/dipergunakan sebagai gang/jalan untuk kepentingan umum dilingkungan tersebut, tetapi mengapa yang menjadi objek di sertifikatkan Gang Burung ...? ;-----
4. Berdasarkan surat pernyataan warga Rt.04 yang telah direkayasa dan disalahgunakan oleh Sdr. M Ridho, maka terbitlah surat keterangan kewarisan oleh camat yang diketahui oleh lurah? apakah proses ini tidak terbalik ..? ;-----
Dalam surat keterangan kewarisan disitu tertulis M. Amin meninggal tanggal 25 Agustus 1998, akan tetapi mengapa baru dibuatkan surat keterangan kewarisan tanggal 25 April 2012, yang berarti 14 tahun kemudian baru dibuatkan;-----
5. Berdasarkan Pernyataan Ahli waris yang dikeluarkan oleh camat yang diketahui lurah, orang tuanya meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Gang Taman siswa, sedangkan **Gang Burung** dan **Gang Kenari** tertulis dengan huruf/letter

Hal. 17 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mesin ketik yang berbeda dengan luas 565 M2, lokasi tanah tersebut letaknya dimana..? Mengapa yang disetujui hanya 247 m² yang berlokasi di Gang Burung yang semuanya berbatasan dengan **tanah warga yang sudah dibeli Honda**. Hal ini mengindikasikan bahwa pihak Honda sangat amat berkepentingan untuk menggabungkan gang tersebut dengan tanah-tanah yang telah dibeli dari warga untuk di jadikan satu blok;-----

6. Berdasarkan Buku tanah milik No. 80/E yang dikeluarkan Agraria Kota Madya T.Karang Teluk Betung tanggal 4 Agustus 1973 atas nama Johan (d/h fu pit fat) tertera gambar tanah No. 259/1973 bahwa asal usul kepemilikan tanah di Gang Burung (Rt.007 sekarang) adalah milik P.N. Aneka Niaga S. U. No. 5/1955 Jadi jelaslah tidak ada Tanah Milik M. Amin orang tua Sdr. M. Ridho.; -----
7. Berdasarkan Surat Jual Beli Rumah diatas Tanah Agraria tanggal 10 November 1980 yang dibuat oleh sdr. M.Amin, bahwa yang bersangkutan tidak memiliki tanah di wilayah Gang tersebut (Gang Burung) tetapi yang bersangkutan mengakui memiliki rumah ukuran 4 x 8 cm ...? yang berada diatas **Tanah milik negara**, yang kemudian dijual kepada sdr.Syamsudin. Sebagai catatan Sdr.M.Amin pada tanggal 10 November 1980 tersebut berusia 40 tahun yang berarti lahir sekitar tahun 1940, sedangkan dalam surat keterangan kewarisan Sdr. M. Amin memiliki anak yang tertua lahir pada tahun 1954 berarti usia kurang dari 14 tahun Sdr. M. Amin telah memiliki anak, itu pun dari perkawinannya dari istri yang ke 3. ;-----
8. Berdasarkan Berita acara hasil peninjauan Lapangan yang dikeluarkan oleh pihak bagian Pemerintahan, Sekretariat Kota Bandar Lampung bahwa tanah tersebut (yang bentuk fisiknya berupa Gang/jalan umum) di sebutkan bukan merupakan Aset Pemda Kota Bandar Lampung (Jadi milik siapa ...?) sedang Gang tersebut telah beberapa kali di Aspal dan di Paving blok yang di danai dari APBD Kota Bandar Lampung. Jadi sangatlah jelas bahwa Gang tersebut merupakan fasilitas

Hal. 18 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang sudah dipakai sejak Zaman dahulu sampai sekarang, dan bukanlah merupakan Milik Pribadi Sdr. M. Amin (Almarhum) Orang tua Sdr. M.Ridho.; -----

9. Berdasarkan sertifikat No. 1030 yang diterbitkan oleh BPN Kota Bandar Lampung atas nama M. Ridho dalam surat ukur No. 00012/Pelita/2013 keadaan tanah :
TANAH PEKARANGAN TIDAK ADA BANGUNAN sudah jelas bahwa fisik dari tanah tersebut merupakan akses jalan umum berupa gang sebagai fasilitas umum tidaklah mungkin ada bangunan yang berdiri digang tersebut.; -----

10. Sejak ditutupnya Gang Burung tersebut tanggal 22 Juli 2014 Yang tertulis di plang bahwa gang / jalan fasilitas umum telah bersertifikat atas M. Ridho, kami dapatkan kopi SHM tersebut dan berdasarkan copy SHM tersebut, Kemudian Kami buat surat pengaduan tanggal 28 oktober 2014 kepada Instansi-Instansi yang terkait.; -----

Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas tergugat dalam menerbitkan sertipikat pada objek sengketa telah melanggar sebagai berikut : -----

1. Azas Kepentingan Umum dan Fasilitas Sosial ; -----
2. Azas Kepastian Hukum Tentang Hak Kepemilikan ; -----
3. Azas Kesewenang-wenangan.; -----

Petitum : -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.; -----
2. Menyatakan batal/tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 1030, Kelurahan Pelita Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung atas nama M.Ridho tanggal 27 November 2013 dengan Surat Ukur No. 00012/Pelita/2013 tertanggal 3 Juli 2013 dengan Luas 247 M2 ; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 1030, Kelurahan Pelita Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung atas nama M.Ridho tanggal 27 November 2013, dan Surat Ukur No. 00012/Pelita/2013 tertanggal 3

Hal. 19 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013 dengan Luas 247 M2, serta mencoretnya dari buku tanah yang ada pada

Kantor Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung.;-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi sekaligus Jawabannya tertanggal 18 Maret 2015 sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI;-----

- 1.1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara a quo, terlebih dahulu TERGUGAT membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT dan Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini, **Rabu tanggal 18 Maret 2015**.;-----

- 1.2. Eksepsi Kompetensi Absolut.;-----

- a. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, yaitu pada Posita Nomor: 2 dan 3 halaman 9, mendalilkan dan menyatakan : "Bahwa Tidak ada sejengkal tanahpun milik keluar besar yang bersangkutan bahkan rumah-rumah yang berdampingan dengan gang tersebut adalah milik warga Gang Burung sejak lama, Jadi dengan demikian Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama M. Ridho tersebut, sangat penuh dengan rekayasa dan manipulasi dan Lokasi Gang tersebut bukan diwilayah Rt.004 melainkan berada di Rt.007 tapi mengapa Ybs M.Ridho meminta tanda tangan pada warga Rt.004 yang isinya menyatakan jalan yang menuju gang burung dan gang Kenari di jalan Raden Intan Rt.004 Kelurahan Pelita Kecamatan Tanjungkarang Pusat adalah benar milik Bpk H.M. Amin Thasim yang selama ini dipakai/dipergunakan sebagai gang/jalan untuk kepentingan

Hal. 20 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum dilingkungan tersebut, tetapi mengapa yang menjadi objek di sertipikatkan Gag Burung.”;-----

b. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, yaitu pada Posita Nomor:5 halaman 9, mendalilkan dan menyatakan : “Bahwa berdasarkan Pernyataan Ahli waris yang dikeluarkan oleh Camat yang diketahui lurah, orang tuaya meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Gang Taman Siswa, sedangkan Gang Burung dengang Kenari tertulis dengan huruf/letter mesin ketik yang berbeda dengan luas 565 M2, lokasi tanah tersebut letaknya dimana, mengapa yang disetujui hanya 247 M2 yang berloksi di gang Burung yang semuanya berbatasan dengan tanah warga yang sudah dibeli Honda. Hal ini mengindikasikan bahwa pihak Honda sangat amat berkepentingan untuk menggabungkan gang tersebut dengan tanah-tanah yang telah dibeli dari warga untuk dijadikan satu blok; -----

c. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, yaitu pada Posita Nomor:10 halaman 10, mendalilkan dan menyatakan : “Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangatlah jelas Tergugat dalam menerbitkan sertipikat pada objek sengketa telah melanggar sebagai berikut : -----

1. Azas Kepentingan Umum dan Fasilitas Sosial ;-----

2. Azas Kepastian Hukum Tentang Hak Kepemilikan ;-----

3. Azas Kesewenang-wenangan; -----

d. Bahwa terhadap dalil dan pernyataan PARA PENGGUGAT sebagaimana tersebut diatas (Vide huruf a) maka TERGUGAT berpendapat, bahwa proses penerbitan: -----

Sertipikat Hak Guna Milik Nomor : 1030 tanggal 27 Nopember 2013, Surat Ukur tanggal 03-07-2013, Nomor : 12/Pelita/2013, seluas 247 M2, atas nama pemegang hak M.RIDHO, yang terletak di Kelurahan Pelita, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, adalah

Hal. 21 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL



merupakan salah satu Pelaksanaan Tugas atau Urusan Pemerintahan, khususnya Tugas atau Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanahan dan merupakan salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan Kepala Kantor ;-----

e. Pertanahan Kota Bandar Lampung sebagai satu-satunya instansi yang memiliki tugas dan wewenang pemerintah di bidang pertanahan dalam wilayah hukum masing-masing, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional, yang mana sebagian tugas dan wewenang tersebut adalah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah, yang mana unsur-unsur dimaksud juga diatur di dalam Pasal 1 angka 7, 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009.;-----

f. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Petitum Nomor: 2 halaman 10, telah secara tegas menyatakan dan mendalilkan serta menuntut kepada Majelis Hakim, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor. 1030 tanggal 27 Nopember 2013, Surat Ukur tanggal 03-07-2013, Nomor : 12/Pelita/2013, seluas 247 M2, atas nama pemegang hak M. RIDHO, yang terletak di Kelurahan Pelita, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, **tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.** ;-----

Bahwa terhadap dalil, pernyataan, dan tuntutan PARA PENGGUGAT tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986

Hal. 22 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009, bahwa yang berhak memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan Pengadilan Negeri Kelas I. A Tanjungkarang, untuk dapat menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yaitu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor. 1030 tanggal 27 Nopember 2013, Surat Ukur tanggal 03-07-2013, Nomor: 12/Pelita/2013, seluas 247 M2, atas nama pemegang hak M. RIDHO, yang terletak di Kelurahan Pelita, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung yang diterbitkan oleh TERGUGAT I sebagai Pejabat Tata Usaha Negara".-----

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas (vide huruf c dan d), maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara *a quo* adalah merupakan Kompetensi Absolut dan Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*, dan hal tersebut telah sesuai dengan Yunisprudensi yang ada, diantaranya yaitu:-----

1. **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 11/G/2008/PTUN-BL, tanggal 03 Desember 2009.; -----**
2. **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 24/G/2009/PTUN-BL, tanggal 22 April 2010.;-----**
3. **Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 119/B/TUN/2010/PT.TUN-MDN. Tanggal : 19 Agustus 2010; -----**
4. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Sip/1957 tanggal 11 Juni 1958.; -----**

yang menetapkan bahwa penentuan kepemilikan yang sah terhadap suatu bidang tanah harus diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan

Hal. 23 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri. Sehingga berakibat hukum Gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*); TERGUGAT berpendapat bahwa, Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa **“Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara a-quo, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara”**, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009. Selanjutnya TERGUGAT ‘mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum persidangan ini dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok sengketa/pokok perkara, untuk dapat menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan bahwa perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut. Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa “Eksepsi lain yang tidak mengenai Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa”;-----

1.3. Eksepsi Kurang Lengkapnya Para Pihak (Kurang Subyek) yang Digugat (*Eksepsi Plurium Litis Consortium*);-----

a. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya Pihak (Kurang Subyek) yang digugat (*Eksepsi Plurium Litis Consortium*) dengan uraian dan penjelasan bukti sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalam hal TERGUGAT menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 1030 tanggal 27 Nopember 2013, Surat Ukur tanggal 03-07-2013, Nomor : 12/Pelita/2013, seluas 247 M2, atas nama pemegang hak



- M. RIDHO, yang terletak di Kelurahan Pelita, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, adalah berdasarkan : -----
- a). Surat Keterangan Kewarisan tanggal 05-04-2012 yang diketahui oleh Lurah Pelita dan Camat Kecamatan Tanjungkarang Pusat. Kota Bandar Lampung.; -----
 - b). Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 25 April 2012 yang diketahui oleh Lurah Pelita dan Camat Tanjungkarang Pusat.; -----
 - c). Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal September 2012.; -----
 - d). Surat Pernyataan Pemilikan tanggal 10 September 2012.; -----
 - e). Surat Pernyataan Warga yang ditanda tangani oleh 33 (tiga puluh tiga) orang warga.; -----
 - f). Surat Klarifikasi Pemerintah Kota Bandar Lampung tanggal 07 Nopember 2013 Nomor 503/529/1.01/2013.; -----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pertanahan Pihak yang memiliki kewenangan membuat dan menerbitkan surat-surat bukti pemilikan yang menjadi dasar bagi Kantor Pertanahan dalam menerbitkan Sertipikat Hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.; -----
3. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka gugatan PARA TERGUGAT mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak (kurang subyek) yang digugat (*Eksepsi Plurium Litis Consortium*) karena banyaknya pihak yang seharusnya

Hal. 25 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL



digugat terlebih dahulu oleh PARA PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya turut digugat, tetapi tidak digugat oleh PARA TERGUGAT; ----

d. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas (vide huruf a dan b),
maka :-----

1. Sdr.TUKIJO, Selaku Lurah Pelita yang melaksanakan legalisir terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, Surat Pernyataan Pemilikan, Surat Keterangan Kewarisan, dan Surat Pernyataan Ahli waris; -----
2. Sdri. Drs.MARYAMAH selaku Camat Tanjungkarang Pusat yang turut melaksanakan legalisir terhadap, Surat Keterangan Kewarisan, dan Surat Pernyataan Ahli waris.;-----
3. Tuan DEDDY AMARULLAH SE, SH selaku Sekretaris Kota Bandar Lampung yang telah memberikan Klarifikasi bahwa tanah yang dimohon tersebut bukan merupakan Aset Pemerintah Kota Bandar Lampung.; -----

1.4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk untuk menyatakan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT harus Ditolak atau Tidak dapat diterima, karena : -----

1. Perkara *a quo* adalah kompetensi absolut dan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.; -----
2. Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formal, karena kurang lengkapnya para pihak (kurang subyek) yang digugat (plurium litis consortium);-----

II. DALAM POKOK PERKARA; -----

2.1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dan PARA PENGGUGAT, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT; -----

Hal. 26 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Bahwa segala Eksepsi yang telah TERGUGAT kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara dan jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini Rabu tanggal 18 Maret 2015.;-----

2.3. Proses menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 1030 tanggal 27 Nopember 2013, Surat Ukur tanggal 03-07-2013, Nomor : 12/Pelita/2013, seluas 247 M2, atas nama pemegang hak M. RIDHO, yang terletak di Kelurahan Pelita, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;-----

a. Bahwa Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor. 1030 tanggal 27 Nopember 2013, Surat Ukur tanggal 03-07-2013, Nomor : 12/Pelita/2013, seluas 247 M2, atas nama pemegang hak M. RIDHO, yang terletak di Kelurahan Pelita, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, telah diterbitkan oleh TERGUGAT sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundan-undangan yang ada, dan telah memenuhi norma kepatutan, tidak melanggar asas kecermatan dan ketelitian serta tidak sewenang-wenang serta tidak melanggar Asaz asaz Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); -----

b. Bahwa Penerbitan Sertipikat Sertipikat Hak Milik Nomor. 1030 tanggal 27 Nopember 2013, Surat Ukur tanggal 03-07-2013, Nomor : 12/Pelita/2013, seluas 247 M2, atas nama pemegang hak M. RIDHO, yang terletak di Kelurahan Pelita, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung selaku pemilik tanah dengan Surat Permohonan tertanggal 03 Januari 2013 dengan dilampiri : -----

1. Fotocopy KTP Pemohon dalam hal ini Sdr M. RIDHO.; -----
2. Fotocopy PBB tahun 2013; -----
3. Asli Surat Keterangan Kewarisan tanggal 05-04-2012; -----

Hal. 27 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 25 April 2012;-----
5. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal September 2012;-----
6. Asli Surat Pernyataan Pemilikan tanggal 10 September 2012; -----
7. Asli Surat Pernyataan Warga yang ditanda tangani oleh 33 (tiga puluh tiga) orang warga; -----
- c. Bahwa terhadap permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Bidang Tanah tersebut Sdr. M. RIDHO membayar senilai Rp.136.000- (Seratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang dibayar dan disetor langsung kepada Bendahara Penerima Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung; -----
- d. Bahwa terhadap permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Bidang Tanah tersebut selanjutnya diterbitkan Surat Tugas Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah tanggal 07-01-2013 Nomor 25/2013 kepada Pegawai Negeri Sipil/Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung yaitu Sdr. DEDY SYAIFULLH. AMd NIP.1985012820008041001 Pangkat Pengatur Tk I-II/d Jabatan Petugas Ukur, Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung;-----
- e. Bahwa berdasarkan Surat Tugas tersebut di atas, maka dilaksanakan pengukuran bidang tanah di lokasi dengan penunjuk batas ditunjuk oleh pemilik tanah M.RIDHO. Dengan disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan yaitu: -----
Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Burung; -----
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Honda ; -----
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Honda ; -----
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Honda ; -----
Bahwa terhadap hasil pengukuran bidang tanah tersebut, selanjutnya dituangkan di dalam Gambar Ukur dan Berita Acara/Laporan Kerja tanggal

Hal. 28 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL



19-01-2013 Nomor 06/2013 yang ditanda tangani oleh pemohon dalam hal ini Sdr M. RIDHO selaku pemilik tanah, Petugas Ukur, tetangga yang berbatasan dan diketahui oleh Lurah Pelita.; -----

f. Bahwa Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Bidang Tanah sebagai mana tersebut diatas, telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, sebagaimana diatur dalam : -----

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria; -----
2. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

g. Bahwa setelah Peta Bidang sebagaimana tersebut diatas diterbitkan Sdr.M. RIDHO baru melanjutkan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik dengan mengajukan Permohonan Pendaftaran Pertama kali pada tanggal 15-04-013 dengan dilampiri : -----

- 1) Fotocopy KTP Pemohon dalam hal ini Sdr M. RIDHO.;-----
- 2) Fotocopy PBB tahun 2013; -----
- 3) Asli Surat Keterangan Kewarisan tanggal 05-04-2012;-----
- 4) Asli Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 25 April 2012; -----
- 5) Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal September 2012;-----
- 6) Asli Surat Pernyataan Pemilikan tanggal 10 September 2012.;-----
- 7) Asli Surat Pernyataan Warga yang ditanda tangani oleh 33 (tiga puluh tiga) orang warga.;-----

Hal. 29 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL



h. Bahwa terhadap permohonan Pendaftaran Pertama Kali tersebut Sdr. M. RIDHO membayar senilai Rp. 359.000- (Tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang dibayar dan disetor langsung kepada Bendahara Penerima Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung; -----

i. Bahwa terhadap Permohonan Pendaftaran Pertama kali tersebut selanjutnya ditindak lanjuti dengan penerbitan Surat Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah A (PPTA) tanggal 18 April 2013 Nomor 172/PPTA/201, kepada Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung untuk melaksanakan Peeriksaan Tanah terhadap Permohonan Pendaftaran Pertama kali oleh Sdr. M. RIDHO. Bahwa terhadap hasil Panitia Pemeriksaan Tanah A tersebut dituangkan didalam Berita acara Pemeriksaan Lapangan Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A masing-masing tanggal 22-04-2013 dengan sidang Panitia A, sebagaimana daftar hadir yang ditanda tangani oleh Seluruh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah dengan kesimpulan sebagai berikut : -----

1. Penguasaan Penggunaan dan keadaan tanah; -----

a. Dikuasai/dimiliki oleh Sdt M. RIDHO berdasarkan : -----

1. Surat Keterangan Kewarisan tanggal 05-04-2012; -----

2. Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 25 April 2012; -----

3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal September 2012.; -----

4. Surat Pernyataan Pemilikan tanggal 10 September 2012.; -----

5. Surat Pernyataan Warga yang ditanda tangani oleh 33 (tiga puluh tiga) orang warga; -----

b. Penggunaan tanah yang dimohon adalah akan dipergunakan untuk pekarangan; -----



- c. Keadaan Tanah datar dan peerentukannya mendukung fungsi kawasan dalam RTRW. ; -----
- Batas-batas bidang tanah yang dimohon : -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Burung; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Honda ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Honda; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Honda. ; -----

Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan Sertifikat Hak Milik tidak terdapat sanggahan dan sidang sengketa baik kepemilikan maupun batas bidang tanah dengan pihak manapun, sehingga terhadap permohonan dimaksud dapat diproses lebih lanjut untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama M. RIDHO.; -----

Bahwa hasil dari Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah A tersebut dituangkan dalam "Risalah Penelitian data Yuridis dan Penetapan Batas, yang isinya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa tanah yang dimohon adalah tanah yang belum terdaftar.; -----
2. Bahwa Penggunaan tanah tersebut untuk pekarangan sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaan tanahnya.; -----
3. Bahwa pemohon dalam penguasaan dan pemilikan tanah tersebut tidak melanggar ketentuan pemilikan tanah absente dan kelebihan maksimal.; -----
4. Bahwa pemohon telah memenuhi kewajibannya untuk membayar tarif atas jenis penerimaan Negara bukan Pajak.; -----
5. Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah A, mengusulkan untuk dapat diberikan hak milik; -----
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pertimbangan dari Panitia Pemeriksaan Tanah A sebagaimana tersebut diatas, maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung tanggal 22



April 2013 Nomor 1110/PFY/2013 dan Peta Bidang Tanah tanggal 21-01-2013 dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah 08.0106.04.00449 sebagai lampirannya, yang mana pengumuman tersebut dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan Kantor Kelurahan Pelita, Kota Bandar Lampung.; -----

b. Bahwa dalam kurun waktu pengumuman sebagaimana tersebut diatas 60 (enam puluh) hari, tidak terdapat sanggahan dan gugatan, maka selanjutnya dilakukan Pengesahan Pengumuman, sebagaimana dituangkan didalam Berita acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tanggal 24 Juni 2013 Nomor 1290/BAPP/2013.;-----

- c. Bahwa berdasarkan : -----
1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 22 April 2013.;-----
 2. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, tanggal 22 April 2013;-----
 3. Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tanggal 24 Juni 2013.;-----

Selanjutnya dilakukan penerbitan :-----

1. Surat Ukur tanggal 03 Juli 2013 Nomor.12/Pelita/2013 yang terletak di Kelurahan Pelita Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung.;-----
2. Penerbitan Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor. 1030 tanggal 27 Nopember 2013, Surat Ukur tanggal 03-07-2013, Nomor : 12/Pelita/2013, seluas 247 M2, atas nama pemegang hak M. RIDHO, yang terletak di Kelurahan Pelita, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung;-----

d. Berdasarkan data dan fakta tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa penerbitan Sertipikat Sertipikat Hak Milik Nomor. 1030 tanggal 27 Nopember 2013, Surat Ukur tanggal 03-07-2013, Nomor :12/Pelita/2013, seluas



247 M2, atas nama pemegang hak M. RIDHO, yang terletak di Kelurahan Pelita, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, telah diterbitkan :-----

1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : -----

1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria;-----

2) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberaan Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.; -----

5) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.; -----

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata cara Pemberian Hak atas tanah;

2. Telah memenuhi Norma Keputusan.; -----

3. Tidak melanggar asas Kecermatan dan ketelitian serta tidak sewenang-wenang.;-----

4. Tidak melanggar asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB);-----

2.7 Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan ini TERGUGAT mengajukan permohonan ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 04/G/2015/PTUN-BL untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan Dalam Pokok Perkara sebagai berikut: -----

Hal. 33 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL



- a. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.;-----
- b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara TERGUGAT untuk seluruhnya.;--
- c. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Sertipikat Sertipikat Hak Milik Nomor.
1030 tanggal 27 Nopember 2013, Surat Ukur tanggal 03-07-2013, Nomor :
12/Pelita/2013, seluas 247 M2, atas nama pemegang hak M. RIDHO, yang
terletak di Kelurahan Pelita, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung,
telah diterbitkan:-----
 1. Tidak melanggar ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu:-----
 - a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar
Pokok Agraria; -----
 - b) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah; -----
 - c) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor. 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----
 - d) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2013
Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberaan Hak atas Tanah dan
Kegiatan Pendaftaran Tanah.;-----
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif
atas jenis penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Badan
Pertanahan Nasional.;-----
 - f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:5 tahun 1973 tentang
Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata cara Pemberian Hak atas tanah;-
 2. Telah Memenuhi Norma Keputusan.;-----
 3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak
Sewenang-Wenang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.(AUPB) ; ----

5. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.; -----

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa dan memutus Perkara Tata Usaha Negara dengan tanggal 25 Februari 2015, Nomor Register Perkara: 04/G/2015/PTUN-BL, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:-----

A. PRIMAIR: -----

I. DALAM EKSEPSI: -----

a. Menerima eksepsi dan TERGUGAT untuk seluruhnya.;-----

b. Gugatan PARA PENGGUGAT Harus Ditolak atau Tidak Dapat Diterima, karena: -----

1. Perkara a quo adalah kompetensi absolut dan Pengadilan Negeri dan bukan kompetensi absolut dan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.; -----

2. Gugatan PARA PENGGUGAT mengandung cacat formal, karena kurang lengkapnya para pihak (kurang subyek) yang digugat (*plurium litis concertium*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA: -----

a. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.;-----

b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara TERGUGAT untuk seluruhnya;

c. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor.1030 tanggal 27 Nopember 2013, Surat Ukur tanggal 03-07-2013, Nomor:12/Pelita/2013, seluas 247 M2, atas nama pemegang hak

Hal. 35 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. RIDHO, yang terletak di Kelurahan Pelita, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung telah diterbitkan: -----

1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: -----

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria;-----

2) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberaan Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.;-----

5) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.;-----

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas tanah;-----

2. Telah Memenuhi Norma Keputusan.;-----

3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak Sewenang-Wenang;-----

4. Tidak Melangar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

d. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----



II. SUBSIDAIR: -----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.;-----

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 1 April 2015 pada persidangan terbuka untuk umum, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 15 April 2015 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya; -----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan pada acara duplik, telah masuk permohonan calon Intervensi yaitu Pemegang Sertipikat Obyek Sengketa a quo pada tanggal 15 April 2015 dan Majelis Hakim telah mengambil sikap atas permohonan tersebut, melalui Putusan Sela Nomor 04/G/2015/PTUN-BL tanggal 15 April 2015 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi mengajukan Permohonan Intervensi pada saat pemeriksaan persidangan dalam acara Duplik, maka Tergugat menanggapi Gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik dan Duplik sekaligus dalam Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 22 April 2015, Jawaban tersebut yang disampaikan pada persidangan terbuka untuk umum yang isinya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 22 April 2015 sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI ; -----

2. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi.;-----



3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang mengadili perkara ini dikarenakan nyata dan terang bahwasanya Para Penggugat mendalilkan tentang kedudukan hak atas tanah pada objek sengketa milik Tergugat II Intervensi, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah bertentangan dengan kompetensi absolut dari suatu peradilan umum, karena dalam dalil Para Penggugat kebanyakan materinya berkaitan tentang masalah KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH BUKAN PROSEDURAL ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH dan tidak berkaitan langsung dengan objek tata usaha negara sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA) /Ka. BPN No. 3 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan apabila pokok sengketanya (Fundaentum Petendi) terletak dalam lapangan hukum privat, maka kompetensi peradilan umum untuk mengadili perkara ini dan juga Para Penggugat menyatakan tidak sejengkalpun tanah yang menjadi objek sengketa milik Tergugat II Intervensi Para Penggugat, dimana pada uraian lain dinyatakan bahwa tanah tersebut bukan milik pemerintahan kota Bandar Lampung, untuk menyatakan Penggugat merupakan milik sah atau yang berhak atas tanah seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri tempat objek sengketa berada terlebih dahulu, bukan kepada yang menjadi wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara, karena yang berhak menentukan Para Penggugat merupakan pemilik atau yang berhak memakai tanah dari objek tanah yang telah dikeluarkan sertifikat aquo adalah Pengadilan Negeri, kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa TUN terhadap keputusan TUN yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN dalam hal ini ; Sertipikat Tanah Hak Milik No. 1030 tertanggal 27 November 2013 atas nama M, Ridho.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menilik dari uraian posita gugatan Para Penggugat nyata dan terang sengketa ini bukanlah sengketa Administrasi Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.;-----
5. Bahwa lagi pula dari uraian dalam posita penggugat dari No. 1 sampai dengan No.10 yang tertuang dalam gugatan Perkara Tata Usaha Negara No.4/G/2015/PTUN-BL; sama sekali tidak ditemukan prihal kesesuaian ketentuan Pasal 53 ayat 2 Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----
6. Bahwa Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwasanya ada tiga alasan menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
- a. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; bertentangan dengan Perundang-Undangan yang bersifat formil/prosedural, bertentangan dengan ketentuan yang bersifat materiil/substansial dan dikeluarkan oleh Pejabat atau Badan Usaha Negara yang tidak berwenang.;-----
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya wewenang tersebut, KTUN yang dikeluarkan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.;-----
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dalam keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut.;-----
- Oleh karena gugatan Penggugat tidak terkandung hubungan hukum antara uraian atau dasar gugatan (posita) dengan hal-hal yang tercantum dalam petitum.;-----

Hal. 39 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mengetahui secara kasuistis objek sengketa yaitu setidaknya pada tanggal 22 Juli 2014 dan pada saat itu pula merasa kepentingannya dirugikan karena telah terbit sertipikat atas nama M. Ridho hal ini nyata dan terang sebagaimana dalam angka 10 (sepuluh) posita Penggugat yaitu *"Sejak ditutupnya Gang Burung tersebut tanggal 22 Juli 2014 yang tertulis di plang bahwa gang/jalan fasilitas umum telah bersertipikat atas nama M. Ridho, kami dapatkan copy SHM tersebut dan berdasarkan copy SHM tersebut, kemudian kami buat surat pengaduan tanggal 28 Oktober 2014 kepada instansi-instansi terkait"*-----
2. Bahwa dengan menghubungkan tanggal diketahuinya objek sengketa secara kasuistis oleh Penggugat yaitu pada tanggal 22 Juli 2014 dengan tanggal didaftarkan gugatan Penggugat di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 21 Januari 2015, maka gugatan Penggugat diajukan tidak dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----
3. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993; Reg. No.41 K/TUN/1994, tanggal 19 Nopember 1994; dan Reg. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang mana dalam yurisprudensi tetap tersebut memuat kaidah hukum, tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya adalah sembilan puluh hari dihitung secara kasuistis sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingan tersebut.;-----

Hal. 40 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi.;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini.;-----
3. Bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah karena tindakan Tergugat Asli yang menerbitkan sertifikat tanah Hak Milik No. 1030 Tertanggal 27 November 2013 atas nama M. Ridho diatas bidang tanah Hak Milik Tergugat II Intervensi; merupakan tindakan yang melanggar ;-----
 - 1) Azas Kepentingan Umum dan Fasilitas Sosial.;-----
 - 2) Azas Kepastian Hukum Tentang Hak Kepemilikan.;-----
 - 3) Azas Kesewenang-wenangan.;-----
4. Bahwa dalil melanggar kepentingan umum dan fasilitas sosial dari para penggugat dalam kaitannya dengan objek sengketa yaitu penerbitan sertifikat No.1030 Tertanggal 27 November 2013 atas nama M. Ridho (Tergugat II intervensi) tidaklah relevan, dan tidak sesuai dengan fakta yang ada dimana pada tanggal 7 Januari 2011 warga rukun tetangga (RT).04 Lingkungan II, Kelurahan Pelita, Tanjung Karang Pusat yaitu warga dimana tempat keberadaan bidang tanah objek sengketa telah menandatangani surat pernyataan warga yang diketahui oleh ketua RT setempat menyatakan ;
Jalan/Gang yang menuju ke Gang Burung dan Gang Kenari di Jalan Raden Intan RT. 04, Kel. Pelita , Kec. Tanjung Karang Pusat adalah benar Hak Milik Hi. Amin. Thasim, kami tidak berkeberatan dengan pengembalian gang tersebut kepada pemilik semula ahli waris.” Bukti (T.II.1);-----



5. Bahwa dari fakta tersebut nyata diakui oleh warga setempat dan sekaligus pengguna jalan/gang bahwasanya bidang tanah tersebut ada pemiliknya dan bersedia mengembalikan kepemilik asal yaitu pewaris/ ahli waris yaitu Tergugat II intervensi.;-----
6. Bahwa pada kenyataannya para penggugat sendiri sudah mengetahui hal kepemilikan bidang tanah objek sengketa sesuai uraian gugatan penggugat pada angka 8 (delapan) yang menyatakan ; *berdasarkan peninjauan lapangan yang dikeluarkan pihak bagian pemerintahan, sekretaris kota Bandar Lampung, bahwa tanah tersebut (yang bentuk fisiknya berupa gang /jalan umum disebutkan bukan aset milik Pemda Kota Bandar Lampung, hal ini sangat jelas jika bidang tanah pada objek sengketa memang bukan fasilitas umum atau fasilitas sosial.*-----
7. Bahwa Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung, melalui surat Nomor : 17/03.3/II/2014, perihal : Hasil Rapat Komisi I Terkait Penutupan Gang Burung di Kelurahan Pelita, pelaksanaan rapat pada hari Kamis, 20 November 2014, bertempat di ruang rapat Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung dengan acara Pembahasan Surat Masuk Warga, yang dihadiri oleh; Perwakilan Honda Lampung, BPN Kota Bandar Lampung, Bagian Pemerintahan Kota Bandar Lampung, Camat Enggal, Ketua RT 04 Lingkungan I Pelita, dan perwakilan warga RT 004 dan RT 007 LK II telah ada kesimpulan dan saran dari rapa tersebut ditandatangani oleh Ketua Komisi I dan Sekretaris DPRD Kota Bandar Lampung Bapak Dedi Yuginta S.E.,Msi dan Bapak Agus Sujatna yang berbunyi; *"Setelah memperoleh data dan masukan maka kami sampaikan kesimpulan dan saran Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung terkait permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut ;*-----
1. *Diminta kepada Camat dan Lurah segera melakukan koordinasi dengan warga.*-----



2. *Sertipikat Hak Milik Nomor : 1030 Nama Pemegang Hak adalah Sdr. M.*

Ridho terletak di Kelurahan Pelita Luas tanah 247 M2 di keluarkan tanggal 27 November 2013 adalah Sertipikat SAH sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (PBN) Kota Bandar Lampung.-----

3. *Diminta kepada PT. Honda Lampung Raya dapat memperhatikan aspirasi warga sekitar Gang Burung seperti perpindahan PAUD, Puskesmas serahkan kepemerintahan Kota Bandar Lampung agar segala yang menyangkut administrasi dan Pemerintahan Kota yang mengelola (bukti T.II.2).;*-----

8. Bahwa berkaitan dengan uraian gugatan penggugat dan kesimpulan rapat dan saran dari Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung pada angka (3), mengenai jalan pengganti, prinsipnya telah selesai, bahwasanya PT. Honda Lampung Raya dapat memperhatikan aspirasi warga sekitar Gang Burung dengan membuat gang/jalan pengganti di lingkungan RT.004 atau sebelah gang yang ditutup jauh lebih layak dan saat ini dapat digunakan warga sekitar.; -----

9. Bahw dari uraian angka (2) sampai dengan angka (9) tersebut tidak benar, penerbitan objek sengketa berupa sertipikat No. 1030 tertanggal 27 Noveember 2013 atas nama M. Ridho oleh tergugat asli melanggar asas kepentingan umum dan fasilitas sosial;-----

10. Bahwa Para Penggugat menyatakan dalam uraian gugatannya; *Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum Tentang Hak Kepemilikan dalam menerbitkan sertipikat*, argumentasi tersebut benar adanya jika Tergugat I tidak menerbitkan sertipikat yang dimohonkan Tergugat II intervensi, oleh karenanya tidak benar bahwa ada pelanggaran kepastian hukum tentang kepemilikan dalam menerbitkan sertipikat atas nama Tergugat II intervensi.



Kepastian hukum atas bidang tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah pendaftaran bidang tanah oleh pemilik atau pihak yang menguasai tanah dan melengkapi syarat-syarat sesuai peraturan perundang-undangan.;-----

11. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam menerbitkan sertifikat hak milik Tergugat II Intervensi, Tergugat asli *melanggar azaz kesewenang-wenangan*.;-----

12. Bahwa atas uraian Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas bahwasanya dalam proses penerbitan sertifikat kepada Tergugat II Intervensi Tergugat asli *melanggar azaz kesewenang-wenangan adalah tidak benar, namun sebaliknya* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi diterbitkannya objek sengketa sesuai dengan ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku.; -----

13. Bahwa berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur Kantor Pertanahan adalah Unit Kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. Dan Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan";-----

14. Bahwa selanjutnya dalam Pasa 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut mengatur "Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi ...c. penerbitan sertifikat;...." ;-----



15. Bahwa yang berwenang menerbitkan sertifikat hak atas bidang tanah adalah Kepala Kantor Pertanahan yang meliputi wilayah letak bidang tanah berada, sebagai bagian dari kegiatan pendaftaran tanah.;-----

16. Bahwa mencermati sertifikat objek sengketa letak bidang tanahnya berada di Kelurahan Peita, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung sehingga nyata dan terang bidang tanah objek sengketa berada dalam yuridiksi Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.;-----

17. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana angka (13) sampai dengan (17) tersebut diatas, tidak benar tergugat asli dalam menerbitkan sertifikat atas objek sengketa melanggar asas kesewenag-wenangan, melainkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan harus dinyatakan berwenang untuk menerbitkan objek sengketa.;-----

18. Bahwa karena terkuat asli berwenang menerbitkan Sertipikat Tanah Hak Milik No. 1030 tertanggal 27 November 2013 atas nama M. Ridho oleh karenanya sertifikat tersebut adalah sah.;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, Tergugat II intervensi memohon kepda Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut; -----

A. TENTANG EKSEPSI; -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II intervensi.;-----
2. Menyatakan menolak terhadap gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklard.;--

B. TENTANG POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----



2. Menyatakan menolak terhadap gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklard);-
3. Menyatakan Sah sertifikat Tanah Hak Milik No. 1030 tertanggal 27 November 2013 atas nama M. Ridho yang terletak di Kelurahan Pelita Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung.;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara .;-----
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat dalam Persidangan telah menyampaikan alat bukti surat yaitu fotocopy surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-33 yang rinciannya sebagai berikut :-----

- Bukti P-1 : Surat Keberatan /tidak setuju Warga Gang Burung RT. 07 Lk. II Kel. Pelita Kec.Tanjung Karang Pusat kepada Bapak Lurah Kelurahan Pelita tertanggal 12 Agustus 2009 (Fotocopy dari Fotocopy);-----
- Bukti P-2 : Surat Kesepakatan bersama antara Bpk. Ona Kembara (pemilik baru) dengan warga Gang Burung tertanggal 6 Januari 2010 (Fotocopy dari Foocopy) ;-----
- Bukti P-3 : Surat Pernyataan Warga RT.004 LK II Kel. Pelita Kec. Tanjung Karang Pusat tertanggal 7 Januari 2011 (Fotocopy dari Fotocopy);
- Bukti P-4 : Surat Keterangan kewarisan Para Ahli Waris dari Alm. H. M. amin bin Tashim (Fotocopy dari Fotocopy);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-5 : Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. H. M. Amin bin Thasim
(Fotocopy dari Fotocopy); -----
- Bukti P-6 : Gambar Denah Lokasi Kepemilikan Tanah (Fotocopy dari
Fotocopy) ;-----
- Bukti P-7 : Surat Jual Beli Rumah di atas Tanah Agraria tertanggal 10
November 1980 (Fotocopy dari Fotocopy) ;-----
- Bukti P-8 : Sertipikat Hak Milik No: 1030 Kelurahan Pelita, Kecamatan Enggal
Kota Bandar Lampung seluas 247 M² tanggal 27 November 2013
atas nama Hak M.Ridho Surat Ukur tanggal 3 Juli 2013 No.
00012/Pelita/2013 (Fotocopy dari Fotocopy); -----
- Bukti P-9 : Surat dari Kantor Hukum OKTONOVENTA, SH & REKAN kepada
PT. Pilar Mas Bersama, Hal Somasi, tertanggal 16 Desember 2013
(Fotocopy dari Fotocopy); -----
- Bukti P-10 : Surat Undangan dari Honda Lampung Raya PT Istana Lampung
Raya Kepada Warga Masyarakat tertanggal 27 Januari 2014
(Fotocopy dari Fotocopy); -----
- Bukti P-11 : Foto Penutupan Gang Pada hari Jum'at 14 November 2014 (Foto
sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-12 : Rekapitulasi Kegiatan BLM PNPM-MP Tahap VIII/2 (Fotocopy
sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-13 : Buku Tanah Milik No. 80/E.- Kampung Enggal Kecamatan Tanjung
Karang Barat seluas 1.298 M² tanggal 6 Agustus 1973 atas nama
Djohan (d/h Fu Pit Fat). Surat Ukur/Uraian Batas Gambar Tanah
No. 259/1973 Tanggal 4 Agustus 1973 (Fotocopy dari Fotocopy);
- Bukti P-14 : Surat Pernyataan Bersama Warga RT. 04 Lk. II Kel. Pelita Kec.
Enggal B. Lampung tanggal 30 September 2014 (Fotocopy sesuai
dengan aslinya); -----

Hal. 47 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-15 : Surat Warga RT.004 dan RT. 007 Lk. II Kel. Pelita Kec. Enggal Bandar Lampung kepada Instansi yang terkait tanggal 28 Oktober 2014 perihal Pengambil alihan/Penyerobotan Fasilitas Umum Gang Burung oleh Sdr. M. Ridho (Fotocopy dari Fotocopy) ;-----
- Bukti P-16 : Surat dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung Nomor: 0105/SRT/0159.2014/BDL.01/XI/2014 Kepada Sdr. Rizki Perihal Permintaan Kelengkapan Berkas tertanggal 12 November 2014 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-17 : Surat dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung Nomor:0028/SRT/0159.2014/BDL.01/II/2015 perihal Pemberitahuan Perkembangan Laporan tertanggal 18 Februari 2015 (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti P-18 : Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Kepada Bpk. Walikota Bandar Lampung Provinsi Lampung Nomor 068/K/Mediasi/II/2015 perihal Permintaan Klarifikasi dan Penghentian Sementara Pembangunan di Gang Burung tanggal 06 Februari 2015 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-19 : Undangan dari Ketua Lingkungan II kepada Bpk,Sudaryo tertanggal 13 Maret 2015 (Fotocopy dari Fotocopy);-----
- Bukti P-20 : Surat pernyataan atas nama Edi Purwanto tertanggal 21 April 2015 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-21 : Surat Pernyataan Pencabutan atas nama Bp. Sanusi tertanggal 21 April 2015 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-22 : Kumpulan kliping dari koran (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti P-23 : Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 821.23/02/25/2007 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Hal. 48 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural atas nama
Zainudin Roni tertanggal 19 Pebruari 2009 (Fotocopy dari
Fotocopy); -----

- Bukti P-24 : Surat Camat Tanjung Karang Pusat kepada Bapak Wali Kota Bandar Lampung Cq. Kepala BKD Perihal Penghadapan PNS a/n Zainudin Roni (Fotocopy dari Foocopy);-----
- Bukti P-25 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hi. Mustamil dan Sanusi.(Fotocopy sesuai dengan asli); -----
- Bukti P-26 : Surat Pernyataan Keberatan Warga RT. 004, warga Rt.005 dan warga RT. 006 LK II Kel.Pelita Kec.Enggal Kota Bandar Lampung beserta warga lain pengguna akses jalan Gang Burung (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti P-27 : Tanda Bukti Lapor kepada Polresta Kota Bandar Lampung atas nama Bpk. Sanusi Nomor: TBL/B-1/1946/V/2015/LPG/RESTA BALAM. tertanggal 4 Mei 2015. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-28 : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Tanggal 5 Oktober 2013 (Fotocopy dari Fotocopy); -----
- Bukti P-29 : Contoh Dokumen Formulir Permohonan Pengukuran Tanah (Fotocopy dari Fotocopy); -----
- Bukti P-30 : Contoh Dokumen Formulir ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandar Lampung yang harus di isi permohonan (Fotocopy dari Fotocopy); -----
- Bukti P-31 : Surat Mohon Keterangan atas kepemilikan Gang Burung Kel. Pelita Kec. Enggal Bandar Lampung Kepada Kepala Dinas PU Kota Bandar Lampung (Fotocopy dari Fotocopy); -----

Hal. 49 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-32 : Surat keterangan atas kepemilikan Gang Burung Kel. Pelita Kec. Enggal Bandar Lampung kepada Kepala Pemerintah Sekretaris Pemerintahan Kota Bandar Lampung (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti P-33 : RKK Al-Ihsan Kebon Kelapa Kel. Pelita, laporan keuangan Untuk periode yang berakhir tgl 31 Januari 2014 periode 28 April 2007 s/d januari 2014 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menyampaikan alat bukti berupa surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-19 yang rinciannya sebagai berikut : -----
- Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1030/Pelita, tanggal 27 Nopember 2013 Luas 247 M2 atas nama M.RIDHO (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-2 : Surat Ukur Nomor : 00012/Pelita/2013, Tanggal 03 Juli 2013, atas nama M.RIDHO (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-3 : Surat Pernyataan Warga tanggal 7 Januari 2011 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-4 : Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 25 April 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-5 : Surat Keterangan Kewarisan tertanggal 25 April 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-6 : Surat Keterangan Kematian No.470/02/KTR/28/03.05.2012, tanggal 25 April 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-7 : Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 10 September 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 50 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-8 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal September 2012.(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-9 : Permohonan atas nama M Ridho tertanggal 15-04-2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-10 : Surat Pernyataan Rencana Penggunaan dan Manfaat Tanah tanggal 15-04-2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-11 : Surat Pernyataan atas nama M. Ridho tanggal 15-04-2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-12 : Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak Nomor: 970/1863/IV.45/2013, tanggal 04 Maret 2013. (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T- 13 : Gambar Ukur Nomor : 06/Tahun 2013, tanggal 04-01-2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-14 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. RIDHO.(Fotokopi dari Fotokopi); -----
- Bukti T-15 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tertanggal 01 April 2013.(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-16 : Surat Pernyataan Perbedaan Luas atas nama M. Ridho (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-17 : Surat Pemerintah Kota Bandar Lampung Sekretariat Kota Nomor : 593/529/101/2013, tertanggal 7 Nopember 2013.(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-18 : Berita Acara Pemeriksaan Lapang Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A", Tanggal 22 April 2012. (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Hal. 51 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-19 : Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 1110/PFY/2013, Tanggal 22 April 2013. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah menyampaikan alat bukti berupa surat yaitu fotokopi surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan diberi tanda Bukti T.II-1 sampai dengan Bukti T.II-30 yang rinciannya sebagai berikut ; -----

- Bukti T.II -1 : Surat Pernyataan Warga tertanggal 7 Januari 2011. (Fotokopi dari Fotokopi);-----
- Bukti T.II-2 : Hasil Rapat Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung terkait penutupan Gang Burung di Kelurahan Pelita Nomor: 17/03.3/I XI/2014 tanggal 21 November 2014 (Fotokopi dari Fotokopi);-----
- Bukti T.II-3 : Surat Camat Enggal kepada Pimpinan PT. Istana Lampung Raya Honda Mobil tertanggal 17 Desember 2014. (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T.II-4 : Surat PT. Istana Lampung Raya Honda Mobil No.: 800/129/V 63/IX/2014 kepada Wali Kota Bandar Lampung perihal Permohonan Pengalihan Gang Burung tertanggal 16 Desember 2014. (Fotokopi dari Fotokopi); -----
- Bukti T.II-5 : Surat Pernyataan Kepemilikan atas nama M. Ridho tertanggal 10 September 2012. (Fotokopi dari Fotokopi);-----
- Bukti T.II-6 : Sertipikat Hak Milik No: 1030 Kelurahan Pelita, Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung seluas 247 M² tanggal 27 November 2013 atas nama Hak M. Ridho Surat Ukur tanggal 3 Juli 2013 No. 00012/Pelita/2013. (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Hal. 52 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II-7 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama M. Ridho tertanggal September 2012.(Fotokopi dari Potokopi); -----
- Bukti T.II-8 : Surat Pernyataan Pencabutan/Pembatalan Gugatan atas nama Muhammad Arif, tertanggal 25 Maret 2015.(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T.II-9 : Surat Pernyataan Pencabutan/Pembatalan Gugatan atas nama Tabrani Kudus tertanggal 06 Mei 2015.(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T.II-10 : Peta Gambar Jalan/Gang yang sebelumnya sudah ada, Jalan yang ditutup, dan Gang Jalan Pengganti (Sesuai dengan printout);
- Bukti T.II-11 : Photo Gang Jalan Pengganti (asli);-----
- Bukti T.II-13 : Surat Perjanjian Jual Beli antara Hi Amin Tahsim dengan Achmad tertanggal 15 Desember 1974. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti T.II-14 : Surat Perjanjian Jual Beli antara Hi Amin Tahsim dengan Rochyani tertanggal 15 Desember 1974 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----
- Bukti T.II-15 : Surat Perjanjian Jual Beli antara Hi Amin Tahsim dengan Halimi A tertanggal 15 Desember 1974 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti T.II-16 : Surat Perjanjian Jual Beli antara Hi Amin Tahsim dengan Rohani tertanggal 15 Desember 1974.(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti T.II-17 : Surat Perjanjian Jual Beli antara Hi Amin Tahsim dengan Kunah Suhaimi tertanggal 15 Desember 1974 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----
- Bukti T.II-18 : Surat Perjanjian Jual Beli antara Hi Amin Tahsim dengan Hi Mar'ah tertanggal 15 Desember 1974 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----

Hal. 53 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II-19 : Surat Perjanjian Jual Beli antara Hi Amin Tahsim dengan M Tohir
tertanggal 15 Desember 1974 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti T.II-20 : Surat Perjanjian Jual Beli antara Hi Amin Tahsim dengan Murni
tertanggal 15 Desember 1974 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti T.II-21 : Surat Perjanjian Jual Beli antara Hi Amin Tahsim dengan Nurwawi
tertanggal 15 Desember 1974 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti T.II-22 : Surat Perjanjian Jual Beli antara Hi Amin Tahsim dengan Syafei
tertanggal 15 Desember 1974 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti T.II-23 : Surat Perjanjian Jual Beli antara Hi Amin Tahsim dengan Ramli
tertanggal 15 Desember 1974(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti T.II-24 : Surat Perjanjian Jual Beli antara Hi Amin Tahsim dengan Sidik
tertanggal 15 Desember 1974 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti T.II-25 : Surat Perjanjian Jual Beli antara Hi Amin Tahsim dengan Syaban
tertanggal 15 Desember 1974 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti T.II-26 : Surat Perjanjian Jual Beli antara Hi Amin Tahsim dengan Kasan
tertanggal 15 Desember 1974 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti T.II-27 : Surat Perjanjian Jual Beli antara Hi Amin Tahsim dengan Masri
tertanggal 15 Desember 1974 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti T.II-28 : Surat Perjanjian Jual Beli antara Hi Amin Tahsim dengan
Rosmala Buang tertanggal 15 Desember 1974(Fotokopi sesuai
dengan Fotokopi);-----
- Bukti T.II-29 : Surat Perjanjian Jual Beli antara Hi Amin Tahsim dengan A.
Achmad tertanggal 15 Desember 1974 (Fotokopi sesuai dengan
Fotokopi);-----
- Bukti TII Int-30 : Surat Perjanjian Jual Beli antara Hi Amin Tahsim dengan
Wagianto tertanggal 17 Februari 1976 (Fotokopi sesuai dengan
Fotokopi);-----

Hal. 54 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang kesaksian lengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. **BUDIMAN SYAHRIAL AKUAN** tempat/tanggal lahir, Tanjung Karang, 05-04-1957, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, alamat Jl.Sriwijaya Blok B1 No. 31 RT/RW:005/- Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Kemiling, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa Saksi sejak lahir tahun 1957 sampai tahun 1997 tinggal di Gang Burung ;-----
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan M. RIDHO sudah lama sejak tahun 1985;
- Bahwa sebelum Saksi lahir, Gang Burung sudah ada dan digunakan sebagai akses jalan umum ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua M.Ridho tidak punya tanah di sekitar Gang Burung, tanah orang tua M.Ridho itu di seberang sungai di depan Gang Burung ;-----
- Bahwa pernah ada proyek pengecoran Gang Burung yang dibiayai oleh Pemerintah ;-----
- Bahwa setahu Saksi, M.Ridho tidak pernah menguasai tanahnya karena tanah tersebut berbentuk jalan setapak dan digunakan untuk umum ; -----

2. **ZAINUDIN RONI**, Tempat/Tanggal Lahir, Bandar Lampung 30-08-1957, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat : Jl. W. Monginsidi No.118. RT/RW: 001/- Desa/Kel. Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan: -----

Hal. 55 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah mantan Lurah Kelurahan Pelita, menjabat sejak Februari tahun 2007 sampai September tahun 2011 ;-----
- Bahwa saksi pernah diminta tanda tangan oleh Sdr.M Ridho untuk pembuatan sporadik, tetapi Saksi tolak karena tanah yang dimintakan adalah berupa jalan yaitu Gang Burung, lalu menyarankan untuk berunding lebih dulu dengan Masyarakat sekitar Gang Burung; -----
- Bahwa Gang Burung masuk dalam fasilitas umum karena sudah masuk dalam aset pemerintah di Kelurahan Pelita; -----
- Bahwa selama Saksi menjadi Lurah, pernah ada proyek pavingisasi di Gang Burung yang di danai APBD ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada nama Hi.Amin Kashim dalam Letter C di Kelurahan ; -----
- Bahwa Gang Burung masuk dalam wilayah Rt.07 ; -----

3. **SANUSI**, Tempat/Tanggal Lahir, Tanjung Karang 06-12-1949, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat : Jl. Raden Intan Gg. Kenari No.18. LK II RT/RW: 004/- Desa/Kel. Pelita, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat (bukti P-3) ; -----
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan M. RIDHO sudah lama sejak lama; --
- Bahwa sejak Saksi lahir, Gang Burung sudah ada dan digunakan sebagai akses jalan umum ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua M.Ridho tidak punya tanah di sekitar Gang Burung, tanah orang tua M.Ridho itu di seberang sungai di depan Gang Burung ; -----

Hal. 56 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengakui telah menandatangani surat yang ada dalam Bukti (Bukti P-5=T-8) tetapi saksi tidak tahu isi dari surat tersebut; -----
- Bahwa Gang Burung telah ditutup sejak tahun 2014 ;-----

4. **KI AGUS ALBANI.** Tempat/Tanggal Lahir, Palembang 16-05-1957, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat : Jl. Raden Intan Gg. Burung No.14. LK II RT/RW: 004/- Desa/Kel. Pelita, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tinggal di Gang Burung sejak tahun 1964 ;-----
- Bahwa pada saat pertama Saksi tinggal di Gang Burung, Gang Burung sudah ada ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Hi. AMIN (orang tua M. RIDHO);-----
- Bahwa setahu Saksi orang Tua dari M. RIDHO tidak pernah punya tanah di Gang Burung, tanahnya ada di depan Gang Burung yaitu di seberang kali ;---
- Bahwa Saksi mengakui Bukti P-3 ada tanda tangan Saksi tetapi pada saat itu masih berupa kertas kosong ;-----

5. **Drs. AHMAD MAWARDI** Tempat/Tanggal Lahir, Tanjung Karang, 28-02-1963 Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat : Jl. P. Emir Gg. Camar No.41 B. RT/RW: 002/- Desa/Kel. Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut; -----

- Bahwa Saksi tinggal di Gang Burung sejak lahir sampai dengan Tahun 1993;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah berupa jalan umum yang telah ditutup sejak tahun 2014 ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang dijadikan jalan Gang Burung, karena sejak Saksi lahir gang burung sudah menjadi jalan umum ;---
- Bahwa Saksi kenal dengan M. RIDHO;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua M.Ridho tidak pernah punya tanah di jalan Gang Burung ; -----
- Bahwa menurut Saksi tanah Hi. AMIN (orang tua M.Ridho) ada disekitar kebun kelapa bukan di Gang Burung; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi pada persidangan ini meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam Persidangan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang kesaksian lengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang yang tidak terpisahkan dalam Putusan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. **AHMAD NAJIH**, Tempat/Tanggal Lahir, Serang, 03-01-1976, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat : Jl,Citra Lestari Blok C No. 18 Wana Asri LK III RT/RW : 021/- Kel/Desa Beringin Raya Kec.Kemiling 6, pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut; -----
 - Bahwa telah bekerja di Honda selama 7 tahun ; -----
 - Bahwa sudah ada jalan pengganti untuk menggantikan Gang Burung ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau gang pengganti bermasalah; -----
 - Bahwa jalan pengganti tersebut disediakan oleh Honda atas perintah dari Pemerintah; -----
 - Bahwa Gang Burung yang dipermasalahkan saat ini sudah digunakan untuk perluasan bangunan Honda ; -----
 - Bahwa dasar Honda memperluas bangunan adalah sudah ada ijin dari Pemerintah Kota ; -----

Hal. 58 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **INDRA KESUMA Amd**, Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 18 Juni 1978,

Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Jl.RD Intan Gg. Kenari No. 25 LK II RT/RW 004/-

Desa/Kel. Peita Kec. Enggal, pada pokoknya telah memberikan keterangan di

bawah sumpah sebagai berikut ; -----

– Bahwa Saksi adalah Ketua RT 04 di wilayah Gang Burung; -----

– Bahwa saksi tahu ada perselisihan di Gang Burung; -----

– Bahwa Saksi sejak lahir tinggal di Gang Burung; -----

– Bahwa saksi tidak tahu asal-usul Gang Burung; -----

– Bahwa warga Rt.04 setuju Gang Burung ditutup dan diganti jalan baru; -----

– Bahwa pada Februari Tahun 2015 Saksi baru tahu kalau Gang Burung masuk

dalam Rt.04 bukan Rt.07 ; -----

– Bahwa sebelum Gang Burung ditutup, Sdr. M Ridho memberitahukan akan

menutup gang Burung melalui telepon ; -----

– Bahwa Saksi mengetahui penutupan Gang Burung pada awal Bulan Januari

2014 ; -----

– Bahwa mengenai permasalahan Gang Burung ini pernah dimusyawarahkan di

Kelurahan atas undangan Honda yang dihadiri oleh warga Rt.04, Rt.07, Rt.06; --

– Bahwa dalam rapat di Kelurahan tersebut Saksi mengetahui adanya sertipikat

obyek sengketa ; -----

– Bahwa dari rapat di kelurahan dilanjutkan rapat intern warga Rt. 04 ; -----

– Terakhir rapat di DPRD kota ; -----

3. **UMAR HASIM**, Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 15 – 06 - 1979 ,Agama

Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Alamat : Jl.RD Intan Gg. Kenari No. 56 LK II RT/RW 004/-Desa/Kel.

Hal. 59 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peita Kec. Tanjung Karang Pusat, pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tahu objek sengketa milik M.Ridho; -----
- Bahwa orang tua saksi beli tanah dari Hi.Amin; -----
- Bahwa saksi mengetahui kesepakatan persetujuan warga dengan ditutupnya Gang Burung dan diganti dengan gang baru;-----
- Bahwa saksi mengetahui dengan ditutupnya Gang Burung, ada warga yang setuju ada yang tidak setuju; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Pihak Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 17 Juni 2015 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini sedangkan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kesimpulan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik No.1030 Kelurahan Pelita Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung atas Nama M.Ridho tertanggal 27 Nopember 2013 Surat Ukur No.00012/Pelita/2013 tanggal 3 Juli 2013 dengan Luas 247 M2 (Bukti P-8=T-1=T-

Hal. 60 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2=T.II-6) dengan alasan bahwa penerbitan obyek Sengketa *a quo* merugikan kepentingan Para Penggugat dan telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah masuk Permohonan Intervensi dari Pemegang Sertipikat obyek sengketa *a quo* yaitu sdr. M. Ridho, atas permohonannya, Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor 04/G/2015/PTUN-BL; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 Maret 2015 sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban tertanggal 22 April 2015 yang masing-masing berisi tentang beberapa Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan mengenai hal yang sama (*ibidem*) seperti dalam duduknya sengketa di atas, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi-eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja :-----

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut : -----

Hal. 61 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Eksepsi Kompetensi Absolut ;-----

Bahwa yang menentukan tentang kepemilikan yang sah terhadap suatu bidang tanah adalah kompetensi absolut Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara a quo ;-----

B. Eksepsi Kurang Lengkap para Pihak (Kurang Subyek) yang Digugat (Eksepsi Plurium Litis Consortium) ;-----

a. *Bahwa Gugatan Para Penggugat mengandung cacat Formal yaitu kurang lengkapnya pihak (Kurang subyek) yang digugat (eksepsi Plurium Litis Consortium) dengan uraian dan penjelasan bukti sebagai berikut : -----*

Bahwa dalam hal Tergugat menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor.1030 tanggal 27 Nopember 2013, surat Ukur tanggal 03-07-2013 Nomor 12/Pelita/2013, seluas 247 m2 atas nama pemegang hak M.Ridho yang terletak di kelurahan Pelita, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung berdasarkan :-----

- Surat keterangan kewarisan tanggal 05-04-2012 yang diketahui oleh Lurah Pelita dan Camat kecamatan Karang Pusat. Kota Bandar Lampung ;-----
- Surat Pernyataan ahli waris tanggal 25 April 2012 yang diketahui oleh Lurah Pelita dan Camat Tanjungkarang Pusat ;-----
- Surat pernyataan pengusahaan Fisik Bidang Tanah tanggal september 2012 ;-----
- Surat Pernyataan Pemilikan tanggal 10 September 2012 ;-----
- Surat pernyataan warga yang ditandai oleh 33 (tiga puluh tiga) orang warga;
- Surat klarifikasi Pemerintah Kota Bandar Lampung Tanggal 07 Nopember 2013 Nomor 503/529/1.01/2013 ;-----

Hal. 62 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Para Penggugat menggugat Kepala Kantor Pertanahan, seharusnya Para Penggugat menggugat orang-orang yang telah membuat surat-surat sebagai dasar penerbitan obyek sengketa *a quo*, berdasarkan fakta tersebut maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak (kurang subyek) yang digugat (*Eksepsi Plurium Litis Consortium*) karena banyaknya pihak yang seharusnya digugat terlebih dahulu oleh Para Penggugat atau setidaknya turut digugat, tetapi tidak digugat oleh Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut :-----

A. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat pada Point 2 dan Point 3 hal 2 sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang mengadili Perkara ini dikarenakan nyata dan terang bahwasannya Para Penggugat mendalilkan tentang kedudukan Hak Atas tanah pada obyek sengketa Hak Milik Tergugat II Intervensi, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah bertentangan dengan Kompetensi absolut dari suatu Peradilan Umum karena dalam dalil Para Penggugat kebanyakan materinya berkaitan tentang masalah Kepemilikan dan Pengusahaan Tanah Bukan Prosuderal Administrasi pendaftaran tanah dan tidak berkaitan langsung dengan obyek Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA)/Ka BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, dan apabila pokok sengketanya (*Fundamentum Petendi*) terletak dalam lapangan hukum privat, maka kompetensi peradilan Umum untuk mengadili Perkara ini, dan

Hal. 63 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juga Para Penggugat menyatakan tidak sejangkalpun tanah yang menjadi objek sengketa milik Tergugat II Intervensi, hal mana telah diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, namun dalil-dalil yang dinyatakan oleh Para Penggugat tersebut hanya merupakan klaim pribadi dari Para Penggugat, dimana pada uraian lain dinyatakan bahwa tanah tersebut bukan milik pemda Kota Bandar Lampung ;-----

2. Bahwa menilik dari uraian Posita Gugatan Para Pengggugat nyata dan terang sengketa ini bukanlah sengketa Administrasi Negara maka pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya ;-----

B. Eksepsi gugatan Para Penggugat Kabur (*obscure Libel*) Tidak terdapat hubungan hukum antara uraian atau dasar Gugatan (posita) dengan hal-hal yang tercantum dalam petitum;-----

1. Bahwa dari uraian posita Para Penggugat dari No.1 sampai dengan No. 10 yang tertuang dalam Gugatan Perkara Tata Usaha Negara No.4/G/2015/PTUN-BL, sama sekali tidak temukan perihal kesesuaian ketentuan Pasal 53 ayat 2 Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
2. Bahwa Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwasanya ada tiga alasan menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

C. Tenggang waktu mengajukan gugatan;-----
Bahwa eksepsi mengenai tenggang waktu yang diajukan Tergugat II Intervensi terdapat pada Point 3, 4 dan 5 pada halaman 3. Bahwa Para Penggugat mengetahui secara kasuistis objek sengketa yaitu setidaknya-tidaknya pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juli 2014 dan merasa kepentingan dirugikan karena telah terbit sertifikat atas nama M.Ridho; -----

Bahwa Para Penggugat mengetahui obyek sengketa pada tanggal 22 Juli 2014 dan didaftarkan gugatan Para Penggugat Kepengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 21 Januari 2015, maka gugatan Para Penggugat diajukan tidak dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Reg No.5K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 Reg.No.41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994 dan Reg. No,270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 yang mana Yurisprudensi tetap tersebut memuat kaidah hukum, tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya adalah sembilan puluh hari dihitung secara kasuistis sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Materi atau Subtansi dari eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada Pokoknya mengenai :----

1. Kompetensi absolut;-----
2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak; -----
3. Gugatan Para Penggugat Kabur;-----
4. Gugatan Para Penggugat telah Lewat Waktu;-----

Hal. 65 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi secara bersamaan sebagai berikut ; ----

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi sebagi berikut : -----

"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan". -----

Pasal 47 "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara; -----

Pasal 50 "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama" -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menentukan batasan 'Sengketa Tata Usaha Negara', sebagai berikut : -----

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi unsur penting dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) hal: -----

Hal. 66 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Objek dari sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;-----
2. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (selaku pihak Tergugat); -----
3. Sifat sengketanya haruslah selalu persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Objek dalam sengketa ini adalah : Sertipikat Hak Milik No.1030 Kelurahan Pelita Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung atas Nama M.Ridho tertanggal 27 Nopember 2013 Surat Ukur No.00012/Pelita/2013 tanggal 3 Juli 2013 dengan Luas 247 M2 (Bukti P-8=T-1,T=2 dan T.II-6) yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi secara Kumulatif unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut : -----

1. Obyek Sengketa dikeluarkan oleh Kepala kantor Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam Kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;-----
2. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik obyek sengketa ; -----
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Tergugat menerbitkan obyek sengketa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bersifat konkret, yaitu berbentuk Sertifikat Hak Milik No.1030, bersifat Individual, yaitu menunjuk langsung Individu tertentu yaitu Tergugat II Intervensi I; bersifat final, karena objek sengketa tersebut tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun;-----
5. Menimbulkan akibat hukum, yaitu obyek sengketa tersebut telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemegang haknya dan dapat menjadi bukti kepemilikan yang sah;-----

Menimbang, bahwa mengenai subjek dalam sengketa ini telah nyata Para Penggugat adalah Orang (Zaki Mubarak DKK) berkedudukan sebagai subjek hukum perdata (*naturlijke persoon*) dan Tergugat adalah Kepala Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo* (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut/kewenangan mengadili di dalam perkara ini tidak cukup beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk tidak diterima;-----

2. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "*Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat mengakui secara tegas dan benar bahwa Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa ;-----

Hal. 68 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berpedoman pada pasal tersebut di atas, berdasarkan pengakuan Tergugat dan bila dihubungkan dengan Surat Keputusan *a quo* yang dijadikan obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa didudukkannya Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sebagai satu-satunya Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah benar, karena yang menerbitkan/mengeluarkan obyek sengketa adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak tidak beralasan hukum dan oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kurang Pihak Patut Untuk tidak diterima; -----

3. Eksepsi Tantang Gugatan Kabur (*obscure Libel*): -----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat II Intervensi Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscure Libel*) adalah karena tidak terdapat kesesuaian antara posita yaitu alasan gugatan Para Penggugat dari poin 1 sampai dengan poin 10 dengan petitum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut telah di sangkal oleh Para Penggugat dalam Replik dan Kesimpulan tertulisnya, yang pada pokoknya Para Penggugat tetap pada dalil gugatan semula ; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil eksepsi Tergugat II Intervensi dan dalil sangkalan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----



Menimbang, bahwa secara Normatif Yuridis gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dikatakan kabur atau tidak jelas apabila tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

- (1) *Gugatan harus memuat : -----*
- a. *Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;-----*
 - b. *Nama, Jabatan dan tempat Kedudukan Tergugat ;-----*
 - c. *Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk di putuskan oleh Penggugat ;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti serta mencermati Gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Para Penggugat tersebut sudah terang dan jelas karena telah memuat secara terperinci mengenai identitas Para Penggugat dan identitas Tergugat maupun kuasanya disertai alasan-alasan gugatan dan apa yang diminta untuk diputuskan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu terhadap Gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk penyempurnaan gugatan dan telah dinyatakan layak untuk disidangkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 Pebruari 2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libels*) di dalam perkara ini tidak cukup beralasan hukum dan patut untuk tidak diterima;-----



4. Eksepsi Tentang Tenggang Waktu ;-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu dalam perkara ini pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa (Bukti P-8=T-1,T-2 dan T.II-6) telah diketahui Para Penggugat setidaknya. Pada Tanggal 22 Juli 2014 yaitu pada saat Para Penggugat mengetahui penutupan Gang Burung dan kemudian Para Penggugat mengirimkan Surat Kepada instansi pada tanggal 28 Oktober 2014 sehingga sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg No.5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Reg No.41K/TUN/1994 tanggal 19 November 1994 dan Reg No.270K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, maka gugatan Para Penggugat telah lewat waktu dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima atau ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat II Intervensi mengenai Tenggang waktu tersebut, Para Penggugat telah membantahnya sebagaimana tertuang didalam Replik maupun kesimpulan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat *a quo* masih dalam tenggang waktu yang layak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan masing-masing pihak didalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No.1030 Kelurahan Pelita Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung atas Nama M.Ridho tertanggal 27 Nopember 2013 (Bukti P-8=T-1,T-2 dan T.II-6) ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat mendaftarkan gugatan kepengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Pada tanggal 21 Januari 2015;-----
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2014 bertempat di Kelurahan Pelita, telah diadakan Musyawarah warga masyarakat kelurahan Pelita Kecamatan Enggal dalam rangka rencana perluasan pembangunan PT.Istana Lampung Raya, yang dalam pembicaraannya diperlihatkan Sertipikat obyek sengketa *a quo*. Musyawarah tersebut dihadiri dan ditandatangani oleh 64 warga perwakilan dari RT.04, RT.06 dan RT.07, termasuk beberapa dari Para Penggugat (Bukti P-10=T.II-4, berkesesuaian dengan keterangan Saksi Indra Kesuma) ; -----
- Bahwa Para Penggugat mengetahui Gang burung telah ditutup sejak tanggal 22 Juli 2014. Atas ditutupnya Gang Burung kemudian Para Penggugat membuat surat pengaduan tanggal 28 oktober 2014 kepada instansi-instansi yag lain ;-----
- Bahwa diantara Para Penggugat yaitu Zaki Mubarak.S.Ag, Sudaryo dan Tatang Kuswara pada tanggal 11 Agustus 2014 hadir pada rapat RT. 04 dan 07 LK.II Kelurahan Pelita Jaya Kec. Enggal Bandar Lampung yang membicarakan tentang permohonan kepada pihak ahli waris M. Ridho sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1030 obyek sengketa *a quo* (Bukti P-8=T-1,T=2 dan T.II -6) agar jalan tersebut di buka sementara kepentingan Umum (Bukti T.II-12 dan kesaksian Indra Kesuma);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti serta mencermati Obyek Sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Para Penggugat bukanlah pihak yang namanya yang dituju langsung dalam obyek sengketa ini; -----

Hal. 72 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga adalah dihitung secara kasuistis yaitu sejak pihak ketiga mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa *a quo* (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.41K/TUN/2004 tanggal 10 Nopember 2004); -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada tanggal 21 Januari 2014 telah hadir dalam rapat musyawarah (Bukti P-10=T.II-4, berkesesuaian dengan keterangan Saksi Indra Kesuma), dengan hadirnya Para Penggugat dalam musyawarah tersebut terbukti bahwa Para Penggugat **telah mengetahui** bahwa Gang Burung telah bersertipikat Hak Milik atas nama M.Ridho, dan sejak ditutupnya Gang Burung pada tanggal 22 Juli 2014 Para Penggugat **telah merasa kepentingannya dirugikan** dengan adanya sertipikat obyek sengketa *a quo* dan ditutupnya Gang Burung tersebut;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh obyek sengketa tersebut, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis yaitu dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Para Penggugat mengetahui obyek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya obyek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Para Penggugat telah mengetahui obyek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya obyek sengketa tersebut adalah pada saat musyawarah di Kelurahan yaitu pada tanggal 21 Januari 2014;-----

Hal. 73 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendaftarkan gugatan ini dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 21 Januari 2015;-----

Menimbang, bahwa jika dihitung rentang waktu dari sejak diadakannya musyawarah tersebut sampai dengan di daftarkannya gugatan ini maka sudah lewat dari jangka waktu yang ditentukan, yaitu telah lewat 90 (sembilan puluh) hari sejak Para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya obyek sengketa *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini telah lampau waktu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkesimpulan bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Tenggang waktu beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu dinyatakan diterima maka gugatan Para Penggugat mengenai Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Hal. 74 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan dipersidangan oleh para pihak, namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, tetap terlampir dalam berkas perkara ini; -----

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak terima;-----
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **Jumat**, tanggal **19 Juni 2015** oleh **EKA PUTRANTI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **TAMADO DHARMAWAN SIDABUTAR, S.H., M.H.** dan **DAILY YUSMINI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **29 JUNI 2015** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **NANANG SUBARNA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti

Hal. 75 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan dihadiri oleh Para

Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi .-----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

TAMADO DARMAWAN S ,S.H.,M.H.

EKA PUTRANTI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

DAILY YUSMINI., S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

NANANG SUBARNA, S.H.,

Hal. 76 dari 77 halaman Putusan Nomor 4/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Alat Tulis Kantor (ATK)	:	Rp. 100.000,-
- PNPB	:	Rp. 30.000,-
- Panggilan	:	Rp. 242.000,-
- Materai	:	Rp. 12.000,-
- Leges	:	Rp. 6.000,-
- Legalisasi	:	Rp. 10.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- Saksi	:	Rp. 25.000,-

Jumlah : Rp. 435.000,- +

(empat ratus tiga puluh lima ribu Rupiah)